



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 391 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORRARIUM BAGI PANITIA PEMERIKSA BARANG
PROYEK PENGADAAN PRASARANA KELEMBAGAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan prestasi kerja bagi Panitia pemeriksa barang Proyek Pengadaan Prasarana Kelembagaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk maka kepada Panitia Pemeriksa Barang perlu diberikan uang Honorarium ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu menunjuk nama penerima honorarium dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

Menetapkan pemberian Honorarium kepada Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pengadaan Prasarana Kelembagaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten

Pasal 1

ANGGARAN 1993/1994

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) PENGADAAN PRASARANA KELEMBAGAAN PROGRAM RIUM BAGI PANITIA PEMERIKSA BARANG PROYEK NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARA- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MENETAPKAN

M E M U T U S K A N :

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020- 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 137 Tahun 1993 tentang Penun- Jukan Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994.

Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 sebesar tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran biaya tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Proyek Pengadaan Prasarana Kelembagaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Kabag. Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kabag. Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Bendaharawan Proyek Pembangunan Jangka Menengah Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Drs. SOETRISNO R.

LANDASAN HONORARIUM DAN SUKSES KEBOLA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

391 TAHUN 1993
5 NOPEMBER 1993

DAFTAR - NAMA - PENGESAHAN HONORARIUM RABT - BANITA PEMERIKSA BARANG
PROYEK PENGADAAN PRASARA KELAYAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993/1994.

: NOMOR :	: N A M A :	: J A R A T A N :		: J U D U L :	: K E T E R A N G A N :
		: DALAM TIM :	: DALAM RUMAH :		
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :
: 1. :	: Kusmadi :	: Ketua :	: Kasabag. Tata Usaha Pimpinan :	: 20.000,- :	: Dibayarkan selama :
: :	: :	: :	: dan Keuangan Getulida Tk. II :	: :	: 12 Bulan :
: :	: :	: :	: Nganjuk :	: :	: :
: 2. :	: Sugito :	: Anggota :	: Kasubag. Analisa Kebutuhan :	: 20.000,- :	: :
: :	: :	: :	: pada Bagian Pengolahan :	: :	: :
: :	: :	: :	: Getulida Tk. II Nganjuk :	: :	: :
: 3. :	: Sarianto :	: Anggota :	: Kasubag. Anggaran pada Bagian :	: :	: Sudah menerima dari :
: :	: :	: :	: Keuangan Getulida Tk. II :	: :	: Proyek Unit Manajer- :
: :	: :	: :	: Nganjuk :	: :	: dan Keuangan PKT. :
: 4. :	: Suwarno :	: Anggota :	: Staf Subbag. Pengolahan dan :	: 20.000,- :	: :
: :	: :	: :	: Distribusi pada Bagian Per- :	: :	: :
: :	: :	: :	:engkapan Getulida Tk. II :	: :	: :
: :	: :	: :	: Nganjuk :	: :	: :

1	2	3	4	5	6
5.	Hadi Sutrisno, SH	Anggota	Kasubag. Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk	-	Sudah menerima dari Proyek Peningkatan Ketrampilan Aparatur (P3KT)
6.	Sri Mujirahayu	Anggota	Staf Bappeda Kabupaten Daerah tidak tetap Tingkat II Nganjuk Daerah Tingkat II Nganjuk	20.000,-	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.